



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **I KETUT ARISTANA Alias ARIS**  
Tempat Lahir : Singaraja  
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun / 29 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/ : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : Lingkungan Widyasari Gang VIII Nomor  
12 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan  
Buleleng, Kabupaten Buleleng  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Ditangkap sejak 2 Juni 2024 sampai dengan 5 Juni 2024;

Terdakwa Ditahan oleh

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024 ;
4. Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025 ;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan 17 Maret 2025;
10. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 18 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan tanggal 18 Mei 2025;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Made Ngurah Arik Suharsana, S.H. Advokat PBH Peradi Singaraja alamat Jalan Ahmad Yani No 133A Singaraja, berdasarkan Penetapan nomor: 186/Pen/Pid.Sus/2024/PN Sgr tertanggal 26 Nopember 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-65/Enz.2/BLL10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

## Pertama:

- Bahwa TERDAKWA I **KETUT ARISTANA alias ARIS** (selanjutnya disebut TERDAKWA), bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **Melakukan Percobaan Atau**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





***Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***, perbuatan TERDAKWA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, (selaku anggota Kepolisian Resor Buleleng) mendapatkan Informasi bahwa akan ada transaksi narkoba yang dilakukan di seputaran wilayah Desa Bebetin, atas informasi tersebut Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, bersama tim pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wita melakukan pengintaian diseputaran wilayah Desa Bebetin sesuai informasi yang didapatkan, selanjutnya beberapa menit kemudian Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA melihat 2 (dua) orang yakni TERDAKWA bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA yang sedang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Orange Biru dengan Nomor Polisi DK 2325 UAO, selanjutnya Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA mengikuti TERDAKWA kemudian menghadang Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA menggunakan mobil serta melakukan Penangkapan dan Pengeledahan terhadap TERDAKWA bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA yang disaksikan oleh Saksi SAKSI CENING SEBUDI dan terhadap TERDAKWA ditemukan 1 (satu) unit Hp merk Infinix dan terhadap Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA ditemukan pada saku samping celana sebelah kanan yakni 1 (satu) buah bong, 1 (satu) sumbu korek api gas dan 1 (satu) unit hp merk Vivo, kemudian dilakukan pengeledahan pada sepeda motor yang digunakannya yang mana dibawah jok ditemukan 2 (dua) paket kristal bening yang diakui oleh

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





TERDAKWA dan Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA merupakan barang milik berdua yang rencananya akan dikonsumsi bersama-sama secara bertahap.

- Bahwa terhadap 2 (dua) paket kristal bening yang ditemukan dibawah jok tersebut sebelumnya TERDAKWA dan Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA beli dari Sdr. AHMAD (DPO) dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) secara patungan masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pada hari minggu tanggal 02 Juni 2024 dengan cara bersama-sama yakni berawal pada hari dan bulan yang sama TERDAKWA menghubungi Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA melalui telepon dengan mengatakan **"CAN, MAI PATUNGAN NYEDOT, ALIH AK (CAN, AYO PATUNGAN NGISAP, CARI SAYA)"** kemudian Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA merespon dengan berkata **"OKE, ANTIANG (OKE, TUNGGU)"** kemudian sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA datang ke rumah TERDAKWA, kemudian TERDAKWA menelpon Sdr. AHMAD (DPO) dengan mengutarakan niatnya untuk membeli 2 (dua) paket shabu dan disepakati harganya Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan bertemu di Pasar Pancasari, Kec. Sukasada pada Pukul 13.00 Wita, kemudian sekitar Pukul 11.30 Wita TERDAKWA bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO milik Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA berangkat menuju Pasar Pancasari yang dikendarai oleh Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA dan TERDAKWA dalam posisi dibonceng melewati jalan Gitgit – Pancasari dan sekitar Pukul 13.00 Wita TERDAKWA dan Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA sampai di Pasar Pancasari kemudian Saksi PUTU CANDRA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





SASMITA alias CANDRA menyerahkan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada TERDAKWA dan selanjutnya TERDAKWA bertemu dengan Sdr. AHMAD (DPO) dan menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. AHMAD (DPO) dan kemudian Sdr. AHMAD (DPO) menyerahkan 2 (dua) Paket Kristal bening kepada TERDAKWA kemudian TERDAKWA meminta Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA untuk membuka Jok Sepeda Motor dan Menyimpan 2 (dua) Paket Kristal bening tersebut dibawah Jok Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru nomor polisi DK 2325 UAO.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Polisi Nomor: 182/11885.00/2024 tanggal 02 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Cabang Singaraja dan ditandatangani oleh NI LUH YULI WULAN ARTINI NIK. P.83927 selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Cabang Singaraja, KETUT AGUS SURYADA S AIPDA NRP 84080194 selaku pihak yang menerima dan sdri. KADEK MAYA JANUWATI NIK. P88736 selaku Penaksir Cabang, terhadap barang sejumlah 2 (dua) Plastik klip bening berisi butiran kristal bening dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

No	Nama Barang Yang Di Timbang	Berat Kotor (+ Kantong)	Berat Kotor (- Kantong)	Berat Disisihkan	Sisa (- Kantong)	Kode
1.	1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening	1,10 gram Brutto	0,94 gram Netto	0,02 gram Netto	0,92 gram Netto	A





2.	1 (satu) plastik klip bening berisi butiran kristal bening	1,06 gram Brutto	0,90 gram Netto	0,02 gram Netto	0,88 gram Netto	B
Jumlah		2,16 gram Brutto	1,84 gram Netto	0,04 gram Netto	1,80 gram Netto	

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

- 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF** s/d **5411/2024/NF**;
- 2.1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA** Alias **ARIS**.
- 3.1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA** Alias **CANDRA**.

**Kesimpulan**

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **5410/2024/NF** dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. **5412/2024/NF** dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.

- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Atau

**Kedua:**

- Bahwa TERDAKWA I **KETUT ARISTANA** alias **ARIS** (selanjutnya disebut TERDAKWA), bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidanya pada tahun 2024, bertempat di Pertigaan Jalan Desa Bebetin tepatnya depan Pasar Desa Bebetin, Kec Sawan, Kab. Buleleng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "**Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Menyalah Guna**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**, dilakukan TERDAKWA dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh Saksi KOMANG SUARMAYA, S.H., dan Saksi I MADE JULI RATAMA PUTRA, (selaku anggota Kepolisian Resor Buleleng) pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2024 sekira pukul 15.30 Wita, sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu 1 (satu) paket shabu bersama dengan Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekitar pukul 19.00 wita di rumah TERDAKWA yang beralamat di lingkungan Widyasari Gang VIII No. 12, Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Buleleng kabupaten Buleleng dengan menggunakan shabu yang sebelumnya dibeli dari sdr. AHMAD (DPO), selanjutnya Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA mengeluarkan alat hisap/bong yang sudah disiapkan kemudian TERDAKWA membuka dan memasukan paket shabu ke dalam pipa kaca kemudian TERDAKWA membakar pipa kaca sampai panas dan sampai mengeluarkan asap kemudian secara bergiliran atau bergantian TERDAKWA dengan Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA menghisap asap sampai shabu di dalam pipet kaca. Kemudian setelah TERDAKWA mengkonsumsi shabu tersebut TERDAKWA merasakan badan badan menjadi fit dan bersemangat untuk bekerja.
- Bahwa pengambilan urine terhadap TERDAKWA oleh pihak dari kepolisian dilaksanakan pada hari Minggu Tanggal 02 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 wita bertempat di kamar mandi Satres Narkoba Polres Buleleng sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengambilan Urine pada tanggal 02 Juni 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Bali No. LAB. : 784/NNF/2024 Tanggal 3 Juni 2024 yang ditandatangani oleh I NYOMAN SUKENA,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.I.K., selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dan pemeriksa KOMPOL Imam Mahmudi, A. Md., S.H., AKP A.A. Gde Lanang Meidysura, S. Si, dan IPDA apt. Achmad Aufal Maulana Akbar, S. Far. telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa:

1. 2 (tiga) buah plastik klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A dan Kode B) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti **5410/2024/NF s/d 5411/2024/NF**;
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5412/2024/NF**, milik tersangka a.n : **I KETUT ARISTANA** Alias **ARIS**.
3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 50 (lima puluh) ml, diberi nomor barang bukti **5413/2024/NF**, milik tersangka a.n : **PUTU CANDRA SASMITA** Alias **CANDRA**.

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

1. **5410/2024/NF** dan **5411/2024/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam **I** Adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  2. **5412/2024/NF** dan **5413/2024/NF** berupa cairan kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **Benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan /atau psikotropika.
- Bahwa perbuatan TERDAKWA bersama Saksi PUTU CANDRA SASMITA alias CANDRA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





tanaman tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

**Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 3 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 3 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara Pagadian Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Februari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja NOMOR REGISTER PERKARA: PDM-65/Enz.2/BLL/10/2024 tanggal 21 Januari 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan.
3. Menghukum TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS dengan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**

4. Menyatakan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
  - b. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.  
Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
  - c. 1 (satu) Bong.
  - d. 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.
  - e. 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
  - f. 1 (satu) unit Hp merk Infinix.
  - g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

**(dipergunakan dalam pembuktian perkara lain an. Saksi PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA).**

5. Menetapkan agar TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Februari 2025, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARISTANA alias ARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*"; sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
    - 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
  - 1 (satu) Bong.
  - 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.
  - 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
  - 1 (satu) unit Hp merk Infinix.
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Putu Candra Sasmita alias Candra.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 186/Akta Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 18 Februari 2025, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Singaraja tertanggal 18 Februari 2025 kepada Terdakwa;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum tanggal 20 Februari 2025 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 21 Februari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Februari 2025 melalui surat tercatat;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 18 Februari 2025 yang dibuat oleh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jurusita Pengadilan Negeri Singaraja masing-masing tanggal 18 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menerima Memori Banding dari Penuntut Umum;
- 2) Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Pebruari 2025;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS selama **4 (empat) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan TERDAKWA dengan perintah TERDAKWA tetap ditahan;
3. Menghukum TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS dengan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
- b. 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B.  
Berat total Kristal bening 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
- c. 1 (satu) Bong.
- d. 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.
- e. 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
- f. 1 (satu) unit Hp merk Infinix.
- g. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

**(dipergunakan dalam pembuktian perkara lain an. Saksi**

**PUTU CANDRA SASMITA ALIAS CANDRA).**

- 5).Menetapkan agar TERDAKWA I KETUT ARISTANA ALIAS ARIS membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Februari 2025 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat-alat bukti dimana barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akhirnya berkesimpulan;

Bahwa Terdakwa : I KETUT ARISTANA Alias ARIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menggunakan Narkotika golongan I

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri”, dan karenanya alasan pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan dasar bagi Pengadilan Tingkat Banding mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, namun mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena menurut pendapat Pengadilan Tingkat Banding dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, perlu diperhatikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penjelasannya menegaskan perlunya pemberatan pidana guna menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama apabila diperhatikan ancaman pidana penjara dalam tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yakni paling lama 4 (empat) tahun, masih terlalu ringan dan tentunya tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga mencegah masyarakat umum melakukan perbuatan yang sama.

Menimbang, bahwa atas dasar alasan pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang berpendapat Terdakwa seharusnya dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif pertama, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa bilamana dicermati dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk alternatif, nampak Penuntut Umum ragu/tidak dapat memastikan apakah

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan pertama atau kedua?

- Bahwa bilamana diperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan atas dasar keterangan saksi-saksi yang menangkap Terdakwa (saksi Komang Suarmaya, S.H dan saksi I Made Juli Ratama Putra, S.H / selaku anggota Kepolisian Resort Buleleng), saksi Cening Sebudi (saksi yang menyaksikan penangkapan), saksi Putu Candra Sasmita alias Candra (saksi/Terdakwa yang dituntut terpisah), keterangan Terdakwa, barang bukti dan hasil tes urine Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa bersama saksi Candra Sasmita alias Candra, secara patungan membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Ahmad (DPO) dengan harga Rp 2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 dengan maksud akan digunakan/dipakai secara bersama-sama;

Setelah Terdakwa dan saksi Candra mendapatkan Narkotika sabu didalam perjalanan pulang, Terdakwa dan saksi Candra ditangkap saksi Komang Suarmaya, S.H. dan saksi I Made Juli Ratama Putra, S.H. (Anggota Polres Buleleng) dan berhasil disita barang bukti sabu dan bong/alat hisap serta korek api gas;

- Bahwa dengan demikian sesaat Narkotika jenis sabu barang bukti ada dalam penguasaan Terdakwa, langsung ditangkap Petugas Polres Buleleng;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama saksi Putu Candra Sasmita alias Candra pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian penguasaan barang bukti sabu oleh Terdakwa hanya sesaat dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan/dikonsumsi bersama dengan saksi Putu Candra Sasmita alias Candra;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penuntut Umum yang kemudian diulang lagi dalam memori banding

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





terkait pasal dakwaan yang terbukti dilakukan Terdakwa tidak didukung pembuktian yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Februari 2025 diubah sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar putusan dalam peradilan tingkat banding menjadi seperti disebutkan dibawah ini (pasal 241 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP);

Menimbang, bahwa karena dalam proses peradilan Terdakwa ditahan di RUTAN, sedangkan tidak ada alasan yang sah untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan tersebut maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHAP, diperintahkan Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;

Menimbang, bahwa karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP, Terdakwa dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah amar putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 186/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 11 Pebruari 2025 sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya menjadi :
  - 2.1. Menyatakan Terdakwa I KETUT ARISTANA alias ARIS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “*tanpa hak dan melawan hukum secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”; sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

2.3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

2.4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

2.5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,10 gram bruto (0,96 gram netto) yang di beri kode A.
- 1 (satu) paket plastik klip berisi butiran kristal bening dengan berat 1,06 gram bruto (0,90 gram netto) yang di beri kode B. Berat total 2,16 gram brutto (1,84 gram netto).
- 1 (satu) Bong.
- 1 (satu) Sumbu Korek Api Gas.
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo.
- 1 (satu) unit Hp merk Infinix.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat Orange Biru DK 2325 UAO.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Putu Candra Sasmita alias Candra.

2.6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar Rp5.000. (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami I Nyoman Somanada, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua Majelis, I Made Suraatmaja, S.H, M.H. dan Marliyus MS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Suraatmaja, S.H, M.H.

I Nyoman Somanada, S.H.,M.H.

t.t.d.

Marliyus, MS, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ayu Gde Widnyani, S.H.,M.Hum.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 21/PID.SUS/2025/PT DPS